



P U T U S A N

Nomor 177/Pid.B/2015/PNBjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama Lengkap	: NORFITRIANDI Bin H. TONI JAMAL (Alm)
	: Gambut
Tempat Lahir	: 49 Tahun / 02 Februari 1966
Umur/tgl Lahir	: Laki-laki
Jenis Kelamin	: Indonesia
Kebangsaan	: Jl. Melati RT.1/I Desa Tunggul Irang Ilir Kec.
Tempat Tinggal	Martapura Kab. Banjar
	: Islam
Agama	: Swasta
Pekerjaan	: SLTA (tamam)
Pendidikan	

**TERDAKWA II**

Nama Lengkap	: REVALIN NOR Bin NORFITRIANDI
	: Martapura
Tempat Lahir	: 20 Tahun / 13 September 1994
Umur/tgl Lahir	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Melati RT.1/I Desa Tunggul Irang Ilir Kec. Martapura Kab. Banjar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMK (tamat)

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan sebagai berikut :

#### **Terdakwa I :**

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan 7 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan 17 Juli 2015;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan 21 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan 1 Agustus 2015;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 2 Agustus 2015 sampai dengan 30 September 2015;

#### **Terdakwa II :**

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan 7 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan 17 Juli 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan 21 Juli 2015;

4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan 1 Agustus 2015;

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 2 Agustus 2015 sampai dengan 30 September 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I NORFITRIANDI Bin H. TONI JAMAL (Alm) dan terdakwa II REVALIN NOR Bin NORFITRIANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I NORFITRIANDI Bin H. TONI JAMAL (Alm) dan terdakwa II REVALIN NOR Bin NORFITRIANDI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.B/2015/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Nopol DA 7038 TAC warna putih Noka MHKM1BA3JDJ001673 Nosin MA35667 (**dikembalikan kepada terdakwa**)
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang besi 28,5 cm panjang keseluruhan 39,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat (**dirampas untuk dimusnahkan**)
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk EAGLE berisi 2 lembar KTP, 1 lembar SIM, 1 lembar Kartu Mahasiswa Unlam dan 1 lembar kartu registrasi mahasiswa unlam atas nama AHMAD WARDHANA serta 1 lembar kartu ATM BNI dan 1 lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atas nama NOOR HASANAH.
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam merk Volcom ada sobekan bekas terkena senjata tajam dibahu belakang sebelah kanan (**dikembalikan kepada saksi korban DEDY KURNIAWAN Bin MAHMUDAR**)
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 2 Juli 2015 dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa mereka **Terdakwa I NORFITRIANDI Bin H. TONI JAMAL (Alm)** dan **terdakwa II REVALIN NOR Bin NORFITRIANDI** pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat dipinggir jalan Panglima Batur didepan Kantor PLN Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 wita pada saat saksi korban DEDY KURNIAWAN Bin MAHMUDAR sedang berboncengan dengan saksi AHMAD WARDHANA Bin MAHMUDAR naik sepeda motor dan sewaktu melintasi Jl. Ahmad Yani tepatnya didepan putaran Pom Bensin / SPBU Koko saksi korban DEDY KURNIAWAN hendak menyeberang jalan dikagetkan dengan bunyi klakson 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Nopol DA 7038 TAC warna putih Noka MHKM1BA3JDJ001673 Nosin MA35667, selanjutnya

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.B/2015/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban DEDY KURNIAWAN membalas dengan menarik gas sepeda motor milik saksi korban DEDY KURNIAWAN secara berulang-ulang tepat didepan mobil avanza yang dikendarai oleh **terdakwa I NORFITRIANDI Bin**

**H. TONI JAMAL (Alm) dan terdakwa II REVALIN NOR Bin NORFITRIANDI**

bersama-sama dengan saksi HENDI DJUNAIDI Bin SUHAIRI dan saksi NORLIANTI Binti H. TONI JAMAL selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN langsung berbelok tepatnya di persimpangan Bank Kalsel, kemudian saksi korban DEDY KURNIAWAN melihat ternyata mobil avanza tersebut terus mengikuti saksi korban DEDY KURNIAWAN, dan pada saat posisi saksi korban DEDY KURNIAWAN dengan terdakwa I beriringan, saksi korban DEDY KURNIAWAN dengan terdakwa I sempat beradu mulut kemudian pada saat tiba di Jl. Panglima Batur mobil avanza yang dikendarai terdakwa I tersebut memutar arah ke Martapura, saksi korban DEDY KURNIAWAN memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tepat didepan kantor PLN, selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN bersama dengan saksi AHMAD WARDHANA mendatangi kearah mobil tersebut dan terdakwa I pun turun dari dalam mobil dan memukul bagian muka dari saksi korban DEDY KURNIAWAN, kemudian saksi korban DEDY KURNIAWAN membalas memukul terdakwa I dengan menggunakan helm berwarna merah dan terdakwa I terjatuh setelah itu terdakwa I berteriak kepada terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang besi 28,5 cm panjang keseluruhan 39,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan didalam mobil avanza kemudian saksi HENDI DJUNAIDI langsung keluar dari dalam mobil dan mencoba meleraikan terdakwa I dengan saksi korban DEDY KURNIAWAN namun saksi HENDI DJUNAIDI juga dipukul dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan helm berwarna merah oleh saksi korban DEDY KURNIAWAN, kemudian datang terdakwa II dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang besi 28,5 cm panjang keseluruhan 39,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan langsung diserahkan pada terdakwa I, melihat hal tersebut saksi korban DEDY KURNIAWAN berniat lari menjauh namun terdakwa I langsung menyabetkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut kearah belakang badan saksi korban DEDY KURNIAWAN yang mengakibatkan saksi korban DEDY KURNIAWAN mengalami luka dan baju yang dipakai menjadi sobek, kemudian saksi korban DEDY KURNIAWAN dan saksi AHMAD WARDHANA mundur dan turun dari dalam mobil saksi NURLIANTI dan berteriak agar tidak berkelahi lagi, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi HENDI DJUNAIDI dan saksi NURLIANTI masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban DEDY KURNIAWAN mengalami 2 (dua) buah luka gores di punggung kanan atas panjang 5 (lima) centimeter dan 6 (enam) centimeter, tampak memar di lutut kiri dengan diameter 3 (tiga) centimeter dan luka lecet di jempol kaki kiri panjang 1 (satu) centimeter yang dikuatkan oleh Visum Et Repertum Nomor 445.2/79/RSUD/2015 tanggal 02 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. SUGONDO dokter pemeriksa pada RSUD Banjarbaru dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.**

----- **A T A U** -----

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.B/2015/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

----- Bahwa mereka **Terdakwa I NORFITRIANDI Bin H. TONI JAMAL (Alm)** dan **terdakwa II REVALIN NOR Bin NORFITRIANDI** pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat dipinggir jalan Panglima Batur didepan Kantor PLN Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I**, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 wita pada saat saksi korban DEDY KURNIAWAN Bin MAHMUDAR sedang berboncengan dengan saksi AHMAD WARDHANA Bin MAHMUDAR naik sepeda motor dan sewaktu melintasi Jl. Ahmad Yani tepatnya didepan putaran Pom Bensin / SPBU Koko saksi korban DEDY KURNIAWAN hendak menyeberang jalan dikagetkan dengan bunyi klakson 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Nopol DA 7038 TAC warna putih Noka MHKM1BA3JDJ001673 Nosin MA35667, selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN membalas dengan menarik gas sepeda motor milik saksi korban DEDY KURNIAWAN secara berulang-ulang tepat didepan mobil avanza yang dikendarai oleh **terdakwa I NORFITRIANDI Bin H. TONI JAMAL (Alm)** dan **terdakwa II REVALIN NOR Bin NORFITRIANDI** bersama-sama dengan saksi HENDI DJUNAIDI Bin SUHAIRI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi NORLIANTI Binti H. TONI JAMAL selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN langsung berbelok tepatnya di persimpangan Bank Kalsel, kemudian saksi korban DEDY KURNIAWAN melihat ternyata mobil avanza tersebut terus mengikuti saksi korban DEDY KURNIAWAN, dan pada saat posisi saksi korban DEDY KURNIAWAN dengan terdakwa I beriringan, saksi korban DEDY KURNIAWAN dengan terdakwa I sempat beradu mulut kemudian pada saat tiba di Jl. Panglima Batur mobil avanza yang dikendarai terdakwa I tersebut memutar arah ke Martapura, saksi korban DEDY KURNIAWAN memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tepat didepan kantor PLN, selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN bersama dengan saksi AHMAD WARDHANA mendatangi kearah mobil tersebut dan terdakwa I pun turun dari dalam mobil dan memukul bagian muka dari saksi korban DEDY KURNIAWAN, kemudian saksi korban DEDY KURNIAWAN membalas memukul terdakwa I dengan menggunakan helm berwarna merah dan terdakwa I terjatuh setelah itu terdakwa I berteriak kepada terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang besi 28,5 cm panjang keseluruhan 39,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat yang disimpan didalam mobil avanza kemudian saksi HENDI DJUNAIDI langsung keluar dari dalam mobil dan mencoba meleraikan terdakwa I dengan saksi korban DEDY KURNIAWAN namun saksi HENDI DJUNAIDI juga dipukul dengan menggunakan helm berwarna merah oleh saksi korban DEDY KURNIAWAN, kemudian datang terdakwa II dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang besi 28,5 cm panjang keseluruhan 39,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan langsung diserahkan pada terdakwa I, melihat hal tersebut saksi korban DEDY KURNIAWAN berniat lari

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.B/2015/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauh namun terdakwa I langsung menyabetkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut kearah belakang badan saksi korban DEDY KURNIAWAN yang mengakibatkan saksi korban DEDY KURNIAWAN mengalami luka dan baju yang dipakai menjadi sobek, kemudian saksi korban DEDY KURNIAWAN dan saksi AHMAD WARDHANA mundur dan turun dari dalam mobil saksi NURLIANTI dan berteriak agar tidak berkelahi lagi, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi HENDI DJUNAIDI dan saksi NURLIANTI masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban DEDY KURNIAWAN mengalami 2 (dua) buah luka gores di punggung kanan atas panjang 5 (lima) centimeter dan 6 (enam) centimeter, tampak memar di lutut kiri dengan diameter 3 (tiga) centimeter dan luka lecet di jempol kaki kiri panjang 1 (satu) centimeter yang dikuatkan oleh Visum Et Repertum Nomor 445.2/79/RSUD/2015 tanggal 02 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. SUGONDO dokter pemeriksa pada RSUD Banjarbaru dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

**Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 3 Juli 2015 Nomor 177/Pid.B/2015/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 3 Juli 2015 Nomor 177/Pen.Pid/2015/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **DEDY KURNIAWAN Bin MAHMUDAR:**

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 17.30 Wita, bertempat dipinggir jalan Panglima Batur didepan Kantor PLN Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi telah dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa awal kejadiannya pada sekitar pukul 17.30 wita pada saat saksi korban DEDY KURNIAWAN Bin MAHMUDAR sedang berboncengan dengan saksi AHMAD WARDHANA Bin MAHMUDAR naik sepeda motor dan sewaktu melintasi Jl. Ahmad Yani tepatnya didepan putaran Pom Bensin / SPBU Koko saksi korban DEDY KURNIAWAN akan menyeberang jalan dikagetkan dengan bunyi klakson 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Nopol DA 7038 TAC warna putih Noka MHKM1BA3JDJ001673 Nosin MA35667, selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN membalas dengan menarik gas sepeda motor yang

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.B/2015/PN Bjb



dinaikinya agak keras tepat didepan mobil avanza yang dikendarai oleh para **terdakwa** bersama-sama dengan rombongannya selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN langsung berbelok tepatnya di persimpangan Bank Kalsel, kemudian saksi korban DEDY KURNIAWAN melihat ternyata mobil avanza tersebut terus mengikuti saksi korban DEDY KURNIAWAN, dan pada saat posisi saksi korban DEDY KURNIAWAN dengan terdakwa I beriringan, saksi korban DEDY KURNIAWAN dengan terdakwa I sempat beradu mulut kemudian pada saat tiba di Jl. Panglima Batur mobil avanza yang dikendarai para tersebut memutar arah ke Martapura, saksi korban DEDY KURNIAWAN memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tepat didepan kantor PLN, selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN bersama dengan saksi AHMAD WARDHANA mendatangi kearah mobil tersebut dan terdakwa I pun turun dari dalam mobil dan memukul bagian muka dari saksi korban DEDY KURNIAWAN, kemudian saksi korban DEDY KURNIAWAN membalas memukul terdakwa I dengan menggunakan helm berwarna merah dan terdakwa I terjatuh setelah itu Terdakwa I berteriak kepada Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam yang disimpan didalam mobil avanza kemudian saksi HENDI DJUNAIIDI langsung keluar dari dalam mobil dan mencoba meleraai Terdakwa I dengan saksi korban DEDY KURNIAWAN namun saksi HENDI DJUNAIIDI juga dipukul dengan menggunakan helm berwarna merah oleh saksi korban DEDY KURNIAWAN, kemudian datang Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dan langsung diserahkan pada Terdakwa I, melihat hal tersebut saksi korban



DEDY KURNIAWAN berniat lari menjauh namun terdakwa I langsung mengayun ayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut ke arah belakang badan saksi korban DEDY KURNIAWAN yang mengakibatkan saksi korban DEDY KURNIAWAN mengalami luka dan baju yang dipakai menjadi sobek, kemudian saksi korban DEDY KURNIAWAN dan saksi AHMAD WARDHANA mundur dan turun dari dalam mobil saksi NURLIANTI dan berteriak agar tidak berkelahi lagi, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, saksi HENDI DJUNAIDI dan saksi NURLIANTI masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka gores pada bagian punggung;
- Bahwa Terdakwa II juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa Para Terdakwa dengan saksi telah berdamai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan bahwa Terdakwa I tidak memukul duluan namun korban yang memukul duluan, Terdakwa I awalnya hanya mendorong saja, sedangkan terdakwa II menyatakan tidak memukul;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

## 2. Saksi **AHMAD WARDHANA Bin MAHMUDAR:**

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 17.30 Wita, bertempat dipinggir jalan Panglima Batur didepan Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi telah dipukul oleh  
Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa awal kejadiannya pada sekitar pukul 17.30 wita pada saat saksi korban DEDY KURNIAWAN Bin MAHMUDAR sedang berboncengan dengan saksi AHMAD WARDHANA Bin MAHMUDAR naik sepeda motor dan sewaktu melintasi Jl. Ahmad Yani tepatnya didepan putaran Pom Bensin / SPBU Koko saksi korban DEDY KURNIAWAN akan menyeberang jalan dikagetkan dengan bunyi klakson 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Nopol DA 7038 TAC warna putih Noka MHKM1BA3JDJ001673 Nosing MA35667, selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN membalas dengan menarik gas sepeda motor yang dinaikinya agak keras tepat didepan mobil avanza yang dikendarai oleh para **terdakwa** bersama-sama dengan rombongannya selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN langsung berbelok tepatnya di persimpangan Bank Kalsel, kemudian saksi korban DEDY KURNIAWAN melihat ternyata mobil avanza tersebut terus mengikuti saksi korban DEDY KURNIAWAN, dan pada saat posisi saksi korban DEDY KURNIAWAN dengan terdakwa I beriringan, saksi korban DEDY KURNIAWAN dengan terdakwa I sempat beradu mulut kemudian pada saat tiba di Jl. Panglima Batur mobil avanza yang dikendarai para tersebut memutar arah ke Martapura, saksi korban DEDY KURNIAWAN memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tepat didepan kantor PLN, selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN bersama dengan saksi AHMAD WARDHANA mendatangi kearah mobil tersebut dan terdakwa I pun turun dari dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil dan memukul bagian muka dari saksi korban DEDY KURNIAWAN, kemudian saksi korban DEDY KURNIAWAN membalas memukul Terdakwa I dengan menggunakan helm berwarna merah dan Terdakwa I terjatuh setelah itu Terdakwa I berteriak kepada Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam yang disimpan didalam mobil avanza kemudian saksi HENDI DJUNAIDI langsung keluar dari dalam mobil dan mencoba meleraikan Terdakwa I dengan saksi korban DEDY KURNIAWAN namun saksi HENDI DJUNAIDI juga dipukul dengan menggunakan helm berwarna merah oleh saksi korban DEDY KURNIAWAN, kemudian datang Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dan langsung diserahkan pada Terdakwa I, melihat hal tersebut saksi korban DEDY KURNIAWAN berniat lari menjauh namun terdakwa I langsung mengayunkan ayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut kearah belakang badan saksi korban DEDY KURNIAWAN yang mengakibatkan saksi korban DEDY KURNIAWAN mengalami luka dan baju yang dipakai menjadi sobek, kemudian saksi korban DEDY KURNIAWAN dan saksi AHMAD WARDHANA mundur dan turun dari dalam mobil saksi NURLIANTI dan berteriak agar tidak berkelahi lagi, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, saksi HENDI DJUNAIDI dan saksi NURLIANTI masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi DEDY KURNIAWAN mengalami luka gores pada bagian punggung;
- Bahwa Terdakwa II juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi ;



- Bahwa benar Para Terdakwa dengan saksi telah berdamai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan bahwa Terdakwa I tidak memukul duluan namun korban yang memukul duluan, Terdakwa I awalnya hanya mendorong saja, sedangkan terdakwa II menyatakan tidak memukul;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

### 3. Saksi **HENDI DJUNAI**:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 17.30 Wita, bertempat dipinggir Jalan Panglima Batur didepan Kantor PLN Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi AHMAD WARDANA dan saksi DEDY KURNIAWAN;
- Bahwa berawal dari hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 wita pada saat saksi korban DEDY KURNIAWAN Bin MAHMUDAR sedang berboncengan dengan saksi AHMAD WARDHANA Bin MAHMUDAR naik sepeda motor dan sewaktu melintasi Jl. Ahmad Yani tepatnya didepan putaran Pom Bensin / SPBU Koko saksi korban DEDY KURNIAWAN hendak menyeberang jalan dikagetkan dengan bunyi klakson 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Nopol DA 7038 TAC warna putih Noka MHKM1BA3JDJ001673 Nosing MA35667, selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN membalas dengan menarik gas sepeda motornya agak keras tepat didepan mobil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

avanza yang dikendarai oleh para **terdakwa** bersama-sama dengan saksi dan keluarga selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN langsung berbelok tepatnya di persimpangan Bank Kalsel, dan mobil yang kami tumpangi juga berbelok arah yang sama, dan pada saat posisi saksi korban DEDY KURNIAWAN dengan Terdakwa I beriringan, saksi korban DEDY KURNIAWAN dengan Terdakwa I sempat beradu mulut kemudian pada saat tiba di Jl. Panglima Batur mobil avanza yang dikendarai Terdakwa I tersebut memutar arah ke Martapura, saksi korban DEDY KURNIAWAN memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tepat didepan kantor PLN, selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN bersama dengan saksi AHMAD WARDHANA mendatangi kearah mobil tersebut dan Terdakwa I pun turun dari dalam mobil dan saksi melihat antara korban dengan terdakwa masih beradu mulut namun saksi tidak melihat siapa yang lebih dahulu memukul, oleh karena Terdakwa I terjatuh, kemudian Terdakwa I berteriak kepada Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam yang disimpan didalam mobil avanza kemudian saksi HENDI DJUNAIDI langsung keluar dari dalam mobil dan mencoba meleraikan terdakwa I dengan saksi korban DEDY KURNIAWAN namun saksi HENDI DJUNAIDI juga dipukul dengan menggunakan helm berwarna merah oleh saksi korban DEDY KURNIAWAN, kemudian datang Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dan langsung diserahkan pada Terdakwa I, melihat hal tersebut saksi korban DEDY KURNIAWAN berniat lari menjauh namun Terdakwa I langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.B/2015/PN Bjb



tersebut kearah belakang badan saksi korban DEDY

KURNIAWAN, namun saksi tidak mengetahui kalau saksi korban DEDY mengalami luka dan saksi turun dari dalam mobil dan berteriak agar tidak berkelahi lagi, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, saksi dan saksi NURLIANTI masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa II ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi NURLIANTI:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 17.30 Wita, bertempat dipinggir Jalan Panglima Batur didepan Kantor PLN Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi AHMAD WARDANA dan saksi DEDY KURNIAWAN;
- Bahwa berawal dari hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 wita pada saat saksi korban DEDY KURNIAWAN Bin MAHMUDAR sedang berboncengan dengan saksi AHMAD WARDHANA Bin MAHMUDAR naik sepeda motor dan sewaktu melintasi Jl. Ahmad Yani tepatnya didepan putaran Pom Bensin / SPBU Koko saksi korban DEDY KURNIAWAN hendak menyeberang jalan dikagetkan dengan bunyi klakson 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Nopol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 7038 TAC warna putih Noka MHKM1BA3JDJ001673 Nosin MA35667, selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN membalas dengan menarik gas sepeda motornya agak keras tepat didepan mobil avanza yang dikendarai oleh para **terdakwa** bersama-sama dengan saksi dan keluarga selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN langsung berbelok tepatnya di persimpangan Bank Kalsel, dan mobil yang kami tumpangi juga berbelok arah yang sama, dan pada saat posisi saksi korban DEDY KURNIAWAN dengan Terdakwa I beriringan, saksi korban DEDY KURNIAWAN dengan Terdakwa I sempat beradu mulut kemudian pada saat tiba di Jl. Panglima Batur mobil avanza yang dikendarai Terdakwa I tersebut memutar arah ke Martapura, saksi korban DEDY KURNIAWAN memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tepat didepan kantor PLN, selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN bersama dengan saksi AHMAD WARDHANA mendatangi kearah mobil tersebut dan Terdakwa I pun turun dari dalam mobil dan saksi melihat antara korban dengan terdakwa masih beradu mulut namun saksi tidak melihat siapa yang lebih dahulu memukul, oleh karena Terdakwa I terjatuh, kemudian Terdakwa I berteriak kepada Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam yang disimpan didalam mobil avanza kemudian saksi HENDI DJUNAIDI langsung keluar dari dalam mobil dan mencoba melerai Terdakwa I dengan saksi korban DEDY KURNIAWAN namun saksi HENDI DJUNAIDI juga dipukul dengan menggunakan helm berwarna merah oleh saksi korban DEDY KURNIAWAN, kemudian datang Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) bilah senjata

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.B/2015/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam dan langsung diserahkan pada Terdakwa I, melihat hal tersebut saksi korban DEDY KURNIAWAN berniat lari menjauh namun Terdakwa I langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut kearah belakang badan saksi korban DEDY KURNIAWAN, namun saksi tidak mengetahui kalau saksi korban DEDY mengalami luka dan saksi turun dari dalam mobil dan berteriak agar tidak berkelahi lagi, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, saksi HENDI DJUNAIDI dan saksi masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa II ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi **POLTAK HUTASOIT**, di bacakan BAP dan dengan dilengkapi Berita Acara sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap **terdakwa I NORFITRIANDI Bin H. TONI JAMAL (Alm) dan terdakwa II REVALIN NOR Bin NORFITRIANDI** pada tanggal 18 Mei 2015;
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 wita saksi korban DEDY KURNIAWAN Bin MAHMUDAR bersama dengan saksi AHMAD WARDHANA Bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDAR datang ke Kantor Polsek Kota untuk melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban DEDY KURNIAWAN Bin MAHMUDAR mengalami luka lecet;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa I NORFITRIANDI Bin H. TONI JAMAL (Alm)**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 17.30 Wita, bertempat dipinggir jalan Panglima Batur didepan Kantor PLN Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Terdakwa bersama anak telah telah memukul saksi AHMAD WARDANA dan saksi DEDY KURNIAWAN;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 wita pada saat saksi korban DEDY KURNIAWAN Bin MAHMUDAR sedang berboncengan dengan saksi AHMAD WARDHANA Bin MAHMUDAR naik sepeda motor dan sewaktu melintasi Jl. Ahmad Yani tepatnya didepan putaran Pom Bensin / SPBU Koko saksi korban DEDY KURNIAWAN berbelok menyeberang jalan tepat di depan mobil yang terdakwa kendarai kemudian terdakwa membunyikan klakson, selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN membalas dengan menarik gas sepeda motor secara berulang-ulang tepat didepan mobil avanza yang dikendarai oleh Terdakwa sekeluarga selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN langsung berbelok

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.B/2015/PN Bjb



tepatnya di persimpangan Bank Kalsel, dan terdakwa juga berbelok mengarah pada jalan yang sama dikendarai oleh saksi korban DEDY. kemudian pada saat posisi sepeda motor saksi korban DEDY KURNIAWAN dengan Terdakwa beriringan, saksi korban DEDY KURNIAWAN dengan Terdakwa sempat beradu mulut kemudian pada saat tiba di Jl. Panglima Batur mobil avanza yang Terdakwa kendarai tersebut berjalan memutar arah ke Martapura, saksi korban DEDY KURNIAWAN memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tepat didepan kantor PLN, selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN bersama dengan saksi AHMAD WARDHANA mendatangi kearah mobil Terdakwa, saksi korban DEDY KURNIAWAN memukul terdakwa menggunakan helm kemudian terdakwa membalas dan Terdakwa terjatuh setelah itu Terdakwa berteriak kepada Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang disimpan didalam mobil avanza kemudian saksi HENDI DJUNAIDI langsung keluar dari dalam mobil dan mencoba meleraai terdakwa I dengan saksi korban DEDY KURNIAWAN namun saksi HENDI DJUNAIDI juga dipukul dengan menggunakan helm berwarna merah oleh saksi korban DEDY KURNIAWAN, kemudian datang Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dan langsung diserahkan pada Terdakwa, melihat hal tersebut saksi korban DEDY KURNIAWAN berniat lari menjauh namun Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut kearah belakang badan saksi korban DEDY KURNIAWAN untuk menakut-nakuti dan saksi korban lari kemudian saksi AHMAD WARDHANA mundur dan



saksi NURLIANTI turun dari mobil sambil berteriak agar tidak berkelahi lagi, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa II, saksi HENDI DJUNAIDI dan saksi NURLIANTI masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengayunkan senjata tajam adalah untuk menakut-nakuti korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban telah berdamai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa II REVALIN NOR Bin NORFITRIANDI**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 17.30 Wita, bertempat dipinggir jalan Panglima Batur didepan Kantor PLN Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa bersama anak telah telah memukul saksi AHMAD WARDANA dan saksi DEDY KURNIAWAN;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 wita pada saat saksi korban DEDY KURNIAWAN Bin MAHMUDAR sedang berboncengan dengan saksi AHMAD WARDHANA Bin MAHMUDAR naik sepeda motor dan sewaktu melintasi Jl. Ahmad Yani tepatnya didepan putaran Pom Bensin / SPBU Koko saksi korban DEDY KURNIAWAN berbelok menyeberang jalan tepat di depan mobil yang terdakwa kendarai kemudian terdakwa membunyikan klakson, selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.B/2015/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas dengan menarik gas sepeda motor secara berulang-ulang tepat didepan mobil avanza yang dikendarai oleh Terdakwa sekeluarga selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN langsung berbelok tepatnya di persimpangan Bank Kalsel, dan terdakwa juga berbelok mengarah pada jalan yang sama dikendarai oleh saksi korban DEDY. kemudian pada saat posisi sepeda motor saksi korban DEDY KURNIAWAN dengan Terdakwa beriringan, saksi korban DEDY KURNIAWAN dengan Terdakwa sempat beradu mulut kemudian pada saat tiba di Jl. Panglima Batur mobil avanza yang Terdakwa kendarai tersebut berjalan memutar arah ke Martapura, saksi korban DEDY KURNIAWAN memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tepat didepan kantor PLN, selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN bersama dengan saksi AHMAD WARDHANA mendatangi kearah mobil Terdakwa, saksi korban DEDY KURNIAWAN memukul terdakwa menggunakan helm kemudian terdakwa membalas dan Terdakwa terjatuh setelah itu Terdakwa berteriak kepada Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang disimpan didalam mobil avanza kemudian saksi HENDI DJUNAIDI langsung keluar dari dalam mobil dan mencoba meleraai terdakwa I dengan saksi korban DEDY KURNIAWAN namun saksi HENDI DJUNAIDI juga dipukul dengan menggunakan helm berwarna merah oleh saksi korban DEDY KURNIAWAN, kemudian datang Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dan langsung diserahkan pada Terdakwa, melihat hal tersebut saksi korban DEDY KURNIAWAN berniat lari menjauh namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut kearah belakang badan saksi korban DEDY KURNIAWAN untuk menakut-nakuti dan saksi korban lari kemudian saksi AHMAD WARDHANA mundur dan saksi NURLIANTI turun dari mobil sambil berteriak agar tidak berkelahi lagi, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa II, saksi HENDI DJUNAIDI dan saksi NURLIANTI masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa antara Terdakwa dengan korban telah berdamai;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Nopol DA 7038 TAC warna putih Noka MHKM1BA3JDJ001673 Nosin MA35667
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang besi 28,5 cm panjang keseluruhan 39,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk EAGLE berisi 2 lembar KTP, 1 lembar SIM, 1 lembar Kartu Mahasiswa Unlam dan 1 lembar kartu registrasi mahasiswa unlam atas nama AHMAD WARDHANA serta

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.B/2015/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar kartu ATM BNI dan 1 lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atas nama NOOR HASANAH.

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam merk Volcom ada sobekan bekas terkena senjata tajam dibahu belakang sebelah kanan

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 17.30 Wita, bertempat dipinggir jalan Panglima Batur didepan Kantor PLN Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa bersama anak telah telah memukul saksi AHMAD WARDANA dan saksi DEDY KURNIAWAN;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 wita pada saat saksi korban DEDY KURNIAWAN Bin MAHMUDAR sedang berboncengan dengan saksi AHMAD WARDHANA Bin MAHMUDAR naik sepeda motor dan sewaktu melintasi Jl. Ahmad Yani tepatnya didepan putaran Pom Bensin / SPBU Koko saksi korban DEDY KURNIAWAN hendak menyeberang jalan dikagetkan dengan bunyi klakson 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Nopol DA 7038 TAC warna putih Noka MHKM1BA3JDJ001673 Nosing MA35667, selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membalas dengan menarik gas sepeda motornya agak keras didepan mobil avanza yang dikendarai oleh **terdakwa I NORFITRIANDI Bin H. TONI JAMAL (Alm) dan terdakwa II REVALIN NOR Bin NORFITRIANDI** bersama-sama keluarganya selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN langsung berbelok tepatnya di persimpangan Bank Kalsel, kemudian saksi korban DEDY KURNIAWAN melihat ternyata mobil avanza tersebut terus mengikuti saksi korban DEDY KURNIAWAN, dan pada saat posisi saksi korban DEDY KURNIAWAN dengan Terdakwa I beriringan, saksi korban DEDY KURNIAWAN dengan Terdakwa I sempat beradu mulut kemudian pada saat tiba di Jl. Panglima Batur mobil avanza yang dikendarai terdakwa I tersebut memutar arah ke Martapura, saksi korban DEDY KURNIAWAN memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tepat didepan kantor PLN, selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN bersama dengan saksi AHMAD WARDHANA mendatangi kearah mobil tersebut dan terdakwa I pun turun dari dalam mobil dan memukul bagian muka dari saksi korban DEDY KURNIAWAN, kemudian saksi korban DEDY KURNIAWAN membalas memukul Terdakwa I dengan menggunakan helm berwarna merah dan Terdakwa I terjatuh setelah itu Terdakwa I berteriak kepada Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam yang disimpan didalam mobil avanza kemudian saksi HENDI DJUNAIDI langsung keluar dari dalam mobil dan mencoba meleraikan terdakwa I dengan saksi korban DEDY KURNIAWAN namun saksi

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.B/2015/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDI DJUNAIDI juga dipukul dengan menggunakan helm berwarna merah oleh saksi korban DEDY KURNIAWAN, kemudian datang Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dan langsung diserahkan pada Terdakwa I sambil melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut saksi korban DEDY KURNIAWAN berniat lari menjauh namun Terdakwa I langsung menyangunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut kearah belakang badan saksi korban DEDY KURNIAWAN yang mengakibatkan saksi korban DEDY KURNIAWAN mengalami luka dan baju yang dipakai menjadi sobek, kemudian saksi korban DEDY KURNIAWAN dan saksi AHMAD WARDHANA mundur dan turun dari dalam mobil saksi NURLIANTI dan berteriak agar tidak berkelahi lagi, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi HENDI DJUNAIDI dan saksi NURLIANTI masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengayunkan senjata tajam adalah untuk menakut-nakuti korban;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan korban telah berdamai;
- Bahwa Terdakwa II ikut melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban DEDY KURNIAWAN mengalami 2 (dua) buah luka gores di punggung kanan atas panjang 5 (lima) centimeter dan 6 (enam) centimeter, tampak memar di lutut kiri dengan diameter 3 (tiga) centimeter dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka lecet di jempol kaki kiri panjang 1 (satu) centimeter yang dikuatkan oleh Visum Et Repertum Nomor 445.2/79/RSUD/2015 tanggal 02 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. SUGONDO dokter pemeriksa pada RSUD Banjarbaru dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul;

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **Alternatif** yaitu Kesatu **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** atau Kedua **Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai fakta persidangan yakni dakwaan **Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP** yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka ;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.B/2015/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut :

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;**

- Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;
- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, **Terdakwa I NORFITRIANDI Bin H. TONI JAMAL (Alm) dan Terdakwa II REVALIN NOR Bin NORFITRIANDI** mengakui dan membenarkan bahwa ia Terdakwa adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur “telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka“;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud terang-terangan di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Yang dimaksud dengan *tenaga bersama* di sini ialah tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan tenaga bersama (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, SR. Sianturi, SH).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri :

Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 wita pada saat saksi korban DEDY KURNIAWAN Bin MAHMUDAR sedang berboncengan dengan saksi AHMAD WARDHANA Bin MAHMUDAR naik sepeda motor dan sewaktu melintasi Jl. Ahmad Yani tepatnya didepan putaran Pom Bensin / SPBU Koko saksi korban DEDY KURNIAWAN hendak menyeberang jalan dikagetkan dengan bunyi klakson 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Nopol DA 7038 TAC warna putih Noka MHKM1BA3JDJ001673 Nosin MA35667, selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN membalas dengan menarik gas sepeda motornya agak keras didepan mobil avanza yang dikendarai oleh **terdakwa I NORFITRIANDI Bin H. TONI JAMAL (Alm) dan terdakwa II REVALIN NOR Bin NORFITRIANDI** bersama-sama keluarganya selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN langsung berbelok tepatnya di persimpangan Bank Kalsel, kemudian saksi korban DEDY KURNIAWAN melihat ternyata mobil avanza tersebut terus mengikuti saksi korban DEDY KURNIAWAN, dan pada saat posisi saksi korban DEDY KURNIAWAN dengan terdakwa I beriringan, saksi korban DEDY KURNIAWAN dengan terdakwa I sempat beradu mulut kemudian pada saat tiba di Jl. Panglima Batur mobil avanza yang dikendarai terdakwa I tersebut memutar arah ke Martapura, saksi korban DEDY KURNIAWAN memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tepat

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.B/2015/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan kantor PLN, selanjutnya saksi korban DEDY KURNIAWAN bersama dengan saksi AHMAD WARDHANA mendatangi kearah mobil tersebut dan terdakwa I pun turun dari dalam mobil dan memukul bagian muka dari saksi korban DEDY KURNIAWAN, kemudian saksi korban DEDY KURNIAWAN membalas memukul terdakwa I dengan menggunakan helm berwarna merah dan terdakwa I terjatuh setelah itu terdakwa I berteriak kepada terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam yang disimpan didalam mobil avanza kemudian saksi HENDI DJUNAIIDI langsung keluar dari dalam mobil dan mencoba melerai terdakwa I dengan saksi korban DEDY KURNIAWAN namun saksi HENDI DJUNAIIDI juga dipukul dengan menggunakan helm berwarna merah oleh saksi korban DEDY KURNIAWAN, kemudian datang terdakwa II dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dan langsung diserahkan pada terdakwa I **sambil melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali**, melihat hal tersebut saksi korban DEDY KURNIAWAN berniat lari menjauh namun terdakwa I langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut kearah belakang badan saksi korban DEDY KURNIAWAN yang mengakibatkan saksi korban DEDY KURNIAWAN mengalami luka dan baju yang dipakai menjadi sobek, kemudian saksi korban DEDY KURNIAWAN dan saksi AHMAD WARDHANA mundur dan turun dari dalam mobil saksi NURLIANTI dan berteriak agar tidak berkelahi lagi, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi HENDI DJUNAIIDI dan saksi NURLIANTI masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat kejadian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban DEDY KURNIAWAN mengalami 2 (dua) buah luka gores di punggung kanan atas panjang 5 (lima) centimeter dan 6 (enam) centimeter, tampak memar di lutut kiri dengan diameter 3 (tiga) centimeter dan luka lecet di jempol kaki kiri panjang 1 (satu) centimeter yang dikuatkan oleh Visum Et Repertum Nomor 445.2/79/RSUD/2015 tanggal 02 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. SUGONDO dokter pemeriksa pada RSUD Banjarbaru dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"** oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya selama menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban

DEDY KURNIAWAN Bin MAHMUDAR;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan korban;
- Para Terdakwa telah memberikan tali asih pada pihak korban;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Nopol DA 7038 TAC warna putih  
Noka MHKM1BA3JDJ001673 Nosin MA35667

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang besi 28,5  
cm panjang keseluruhan 39,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna  
cokelat ;

**Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk EAGLE berisi 2 lembar KTP, 1  
lembar SIM, 1 lembar Kartu Mahasiswa Unlam dan 1 lembar kartu  
registrasi mahasiswa unlam atas nama AHMAD WARDHANA serta 1  
lembar kartu ATM BNI dan 1 lembar Surat Tanda Coba Kendaraan  
Bermotor atas nama NOOR HASANAH.
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam merk Volcom ada sobekan  
bekas terkena senjata tajam dibahu belakang sebelah kanan  
(dikembalikan kepada saksi korban DEDY KURNIAWAN Bin  
MAHMUDAR)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan  
dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya  
perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.B/2015/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP,  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I NORFITRIANDI Bin H. TONI JAMAL (Alm) dan terdakwa II REVALIN NOR Bin NORFITRIANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Nopol DA 7038 TAC warna putih Noka MHKM1BA3JDJ001673 Nosin MA35667 (**dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa**)
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang besi 28,5 cm panjang keseluruhan 39,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat (**dirampas untuk dimusnahkan**)
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk EAGLE berisi 2 lembar KTP, 1 lembar SIM, 1 lembar Kartu Mahasiswa Unlam dan 1 lembar kartu registrasi mahasiswa unlam atas nama AHMAD WARDHANA serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar kartu ATM BNI dan 1 lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atas nama NOOR HASANAH.

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam merk Volcom ada sobekan bekas terkena senjata tajam dibahu belakang sebelah kanan (**dikembalikan kepada saksi korban DEDY KURNIAWAN Bin MAHMUDAR**)

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **11 AGUSTUS 2015** oleh kami: **HASANUR R. SYAH ARIEF, S.H.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI NURYANI, S.H.** dan **R. RAJENDRA MI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **BUDIYAN NOOR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **DIPTO BRAHMONO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SRI NURYANI, S.H.**

**HASANUR R. SYAH ARIEF, S.H.M.Hum.**

2. **R. RAJENDRA MI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.B/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

[BUDIYAN NOOR, S.H.](#)